



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 951 /Kep. 619 – BKAD/2022

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA NAHDORI, S.SOS BIN BAKRI JABATAN PENYULUH
KELUARGA BERENCANA PENYELIA PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS
PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN KAPETAKAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bahwa setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Sdr. NAHDORI, S.SOS BIN BAKRI Jabatan Penyuluh KB Penyelia pada UPT P5A Kecamatan kapetakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 November 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Sdr. NAHDORI, S.SOS BIN BAKRI Jabatan Penyuluh KB Penyelia pada UPT P5A Kecamatan kapetakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebani Sdr. NAHDORI, S.SOS BIN BAKRI Jabatan Penyuluh KB Penyelia pada UPT P5A Kecamatan kapetakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara angsuran sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan atas kerugian daerah yang disebabkan kelalaian kehilangan kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) saat Menjabat Penyuluh KB Penyelia pada UPT P5A Kecamatan kapetakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon berupa Sepeda Motor Merk/*Type* Yamaha/Vega R Nomor Polisi E 6264 K Tahun Pembuatan 2009 yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB B) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, ✓

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
4. Yth. Sdr. Nahdori, S.Sos bin Bakri.

JUDUL		: Pembekalan Kerugian Daerah Terhadap Sdr NAHDORI S.Sos Bin Bakri	
		: Jabatan Penuluh KB Pemeliharaan UPT PSA Kec Kapetakan DPPKBP3A	
UNIT PENGELOLA :		PPKD Kab. Cirebon	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA			
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON VI			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP			
SEKRETARIAT DAERAH :			
JABATAN	PARAF	CATATAN	

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
4. Yth. Sdr. Nahdori, S.Sos bin Bakri.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Oktober 2022
Nomor : 951/ 1292 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon
tentang Pembebanan Kerugian Daerah Terhadap Saudara
Nahdori, S.Sos bin Bakri Jabatan Penyuluh KB Penyelia pada UPT
P5A Kecamatan Kapetakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon.

18/10

9/11/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudara Nahdori, S.Sos bin Bakri Jabatan Penyuluh KB Penyelia pada UPT P5A Kecamatan Kapetakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005